

TAX PLANNING PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PAJAK PERUSAHAAN

Rudeva Juniawaty

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS

Universitas Indraprasta PGRI

Email: rudeva.j@gmail.com

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Nopember 2018; dipublikasikan: Desember 2018

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai beberapa metode pemotongan PPh Pasal 21 dan dapat memilih metode mana yang dirasa tepat dan efisien bagi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui bahan pelatihan, artikel jurnal dan didukung pula dengan kajian pustaka. Menghindari pajak adalah merupakan cara yang ilegal yang hanya akan mengundang masalah dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu upaya dari WP yang tidak melanggar aturan adalah Tax Planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Terdapat 4 metode dalam pemotongan PPh Pasal 21 yaitu metode nett, gross, gross up dan mixed. Hasil penelitian adalah penerapan metode gross up pada perusahaan yang dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.

Kata Kunci: Perencanaan pajak, PPh Pasal 21, efisiensi pajak perusahaan

ABSTRACT

The main purpose of this study is to provide in – depth understanding some method of cutting withholding income taxes article 21 and can choose which method is considered appropriate and efficient for the company. This research is using descriptions qualitative research method. Data were collected through training materials, journal articles and supported by literature review. Avoiding taxes is an illegal way that will only invite problems and sustain the company's survival. One of the efforts of taxpayers who do not break the rules is the right tax planning for the company to pay taxes efficiently. There are four methods in the withholding income taxes article 21 namely nett method, gross, gross up and mixed. Result for this research is applying gross up methods for company that are subject to non final income tax is a method to carry out tax efficiency with a legal manner that does not violate the legislation.

Keywords: tax planning, income taxes article 21, the efficiency of corporate tax

PENDAHULUAN

Sudah menjadi rahasia umum bahwa perekonomian negara dapat berjalan salah satunya adalah dari penerimaan pajak. Penerimaan Pajak pada APBN 2017 memiliki porsi sebesar 85,6% dari total Pendapatan Negara. Selain itu, untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif (sumber : www.kemenkeu.go.id/apbn2017). Bagi pemerintah penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan, lain halnya bagi Wajib Pajak (WP). WP pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan atau penghasilan bagi orang pribadi. Hampir semua WP baik orang pribadi maupun badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga tidak terjadi kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan sanksi – sanksi dalam bidang perpajakan.

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah *self – assessment*, dimana Wajib Pajak (WP) diberikan hak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Selain hal tersebut WP juga harus mampu memahami regulasi yang berlaku serta cara mengelola pajak yang menjadi kewajiban perusahaan sehingga tidak menjadi beban yang memberatkan bagi perusahaan. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh WP lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan maka pendapatan negara dari pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi pengusaha atau WP, jika pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang seharusnya maka akan mengakibatkan turunnya laba perusahaan. Sedangkan sebagai WP patuh, WP wajib untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan yang melekat pada diri dan perusahaannya. Menghindari pajak adalah merupakan cara yang ilegal yang hanya akan mengundang masalah dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu upaya dari WP yang tidak melanggar aturan adalah *Tax Planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Berdasarkan paparan diatas, penulis mencoba menjabarkan mengenai metode yang dapat dijadikan pilihan dalam menentukan *tax planning* PPh Pasal 21 untuk mengefisienkan pembayaran pajak perusahaan. PPh Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang dapat menjadi kredit pajak dan biaya (*deductible expense*) bagi WP dengan cara yang legal yang dapat menjadi pilihan bagi perusahaan.

Menurut Adriani (dalam Sukardji, 2014 : 1), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2016 : 1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 1 ayat 1 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat".

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur pajak adalah tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan WP melakukan *tax planning* karena sebesar apapun pajak yang telah dibayarkan oleh WP, WP tidak dapat menikmati hasil dari pembayaran tersebut secara langsung.

“*Tax planning* adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat manusia itu.” (Pohan, 2016 : 5).

“*Tax Planning* adalah membuat tujuan berupa pelaksanaan kewajiban pajak yang efektif dan efisien, menetapkan strategi dan mengembangkan rencana untuk mengordinasikan kegiatan – kegiatan sesuai rencana tersebut.” (Robbins & Couter : 2012 dalam Saptono, 2016 : 88).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Seperti telah kita ketahui bahwa besarnya beban pajak tergantung dari besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh WP. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Pemotong PPh Pasal 21

Menurut PER – 16/ PJ/ 2016 Pasal 2 ayat 1, pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26, meliputi : a) Pemberi Kerja (orang pribadi/badan ; cabang/perwakilan/unit); b). Bendahara atau pemegang kas pemerintah; c). Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan - badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan THT/JHT; d). Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau imbalan lain kepada peserta pendidikan/pelatihan serta pegawai magang; e). Penyelenggara Kegiatan

Subjek PPh Pasal 21

1). Pegawai : (a). Pegawai Tetap, (b). Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas; 2). Bukan Pegawai; 3). Lain – Lain : (a). Peserta Kegiatan, (b). Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus sbg Pegawai, (c). Penerima Uang Pesangon / Pensiun/ THT / JHT (Termasuk ahli warisnya), (d). Anggota Dewan Komisaris/Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama, (e). Mantan Pegawai .

Arham (2016) menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting, melalui perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net dan Metode *Gross Up*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah metode *Gross Up*, hal ini menyebabkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting perlu menerapkan metode Net untuk menghitung PPh Pasal 21 dan melakukan update PTKP agar PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan membantu perusahaan untuk menekan nilai penyeteroran PPh Pasal 21 karyawan.

Sahilatua & Noviani (2013), objek penelitian adalah perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 4 (empat) alternatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Berdasarkan

hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:9), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data dikumpulkan melalui bahan pelatihan, artikel jurnal dan didukung pula dengan kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011 : 246) : 1. Pengumpulan data; 2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*); 3. Penyajian data (*Data Display*) dan 4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Perencanaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 21 dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Menurut Zain (2007:89) dalam Sahilatua (2013 : 239) 4 alternatif yang bisa digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 yaitu: 1) PPh pasal 21 ditanggung pegawai (*gross method*); 2) PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*net basis*); 3) PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (*gross*); 4) PPh pasal 21 di *gross up*.

a) Metode *Net*

Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk *benefit in kind*. Metode ini dikenal dengan PPh ditanggung perusahaan.

Gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan. Hal tersebut dikarenakan PPh Pasal 21 dengan metode *net* tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21 karyawan.

b) Metode *Gross*

Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar – benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh perusahaan.

c) Metode *Gross Up*

PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan PPh Pasal 21. Dengan metode *gross up* besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masing – masing karyawan. Istilah *gross up* sendiri sebenarnya tidak dikenal dan tidak disebutkan secara eksplisit di berbagai peraturan perpajakan secara formal. *Gross up* pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Pemilihan metode *gross up* membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan

sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan. Namun jika perusahaan sedang mengalami kerugian, tentu saja pilihan *gross up* tidak menguntungkan karena beban yang harus dipikul oleh perusahaan menjadi semakin besar. Hal ini dikarenakan, tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan merupakan tambahan menambah penghasilan karyawan yang tentu saja efeknya adalah akan menambah besarnya PPh Pasal 21.

d) Metode *Mixed*

Dalam praktek sering ditemukan perusahaan yang mengkombinasikan metode pemotongan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan. Metode ini dikenal dengan Metode *Mixed (Mixed Method)*. Metode ini bertujuan untuk membagi beban pajak PPh Pasal 21 antara yang harus ditanggung perusahaan maupun yang harus ditanggung oleh karyawan. Metode *Mixed* merupakan kebijakan perusahaan terkait remunerasi karyawan yang tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang di dalam kontrak kerja.

Sama halnya dengan metode *gross up*, metode *mixed* pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak ada standar baku, perusahaan dapat membuat beberapa alternatif penghitungan metode *mixed* yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan metode *mixed* adalah dengan memisahkan penghitungan antara penghasilan yang PPh Pasal 21 – nyamenjadi beban karyawan dan penghasilan PPh Pasal 21 – nyamenjadi beban perusahaan.

Berikut adalah ilustrasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross, gross up* dan *mixed* :

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross*

No	Nama Pegawai	Status	Gaji	Tunjangan Lainnya	Premi Asuransi	Bonus/THR	Penghasilan Bruto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	K3	180.000.000	18.000.000	9.342.000	15.000.000	222.342.000
2	B	TK0	102.000.000	6.000.000	5.293.800	8.500.000	121.793.800
3	C	K1	99.600.000	9.000.000	5.169.240	8.300.000	122.069.240
4	D	TK3	90.000.000	7.200.000	4.671.000	7.500.000	109.371.000
5	E	TK0	78.000.000	6.000.000	4.048.200	6.500.000	94.548.200
6	F	K0	93.600.000	12.000.000	4.857.840	7.800.000	118.257.840
7	G	TK2	108.000.000	18.000.000	5.605.200	9.000.000	140.605.200
8	H	K1	69.600.000	6.600.000	3.612.240	5.800.000	85.612.240
9	I	K2	63.000.000	5.400.000	3.269.700	5.250.000	76.919.700
10	J	TK1	96.000.000	14.400.000	4.982.400	8.000.000	123.382.400
Total			979.800.000	102.600.000	50.851.620	81.650.000	1.214.901.620

Sumber : data diolah penulis

Tabel 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross*

No	Nama Pegawai	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang Setahun
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	6.000.000	3.600.000	212.742.000	72.000.000	140.742.000	16.111.300
2	B	5.664.690	2.040.000	114.089.110	54.000.000	60.089.110	4.013.350
3	C	5.688.462	1.992.000	114.388.778	63.000.000	51.388.778	2.708.200
4	D	5.468.550	1.800.000	102.102.450	67.500.000	34.602.450	1.730.100
5	E	4.727.410	1.560.000	88.260.790	72.000.000	16.260.790	813.000
6	F	5.912.892	1.872.000	110.472.948	58.500.000	51.972.948	2.795.800
7	G	6.000.000	2.160.000	132.445.200	63.000.000	69.445.200	5.416.750
8	H	4.280.612	1.392.000	79.939.628	63.000.000	16.939.628	846.950

9	I	3.845.985	1.260.000	71.813.715	67.500.000	4.313.715	215.650
10	J	5.769.120	1.920.000	115.693.280	58.500.000	57.193.280	3.578.950
Total		53.357.721	19.596.000	1.141.947.899	639.000.000	502.947.899	38.230.050

Sumber : data diolah penulis

PPh Pasal 21 terutang dengan metode *net* maupun *gross* hasilnya akan sama, perbedaannya terdapat pada penghasilan yang akan diterima karyawan dan biaya yang menjadi tanggungan perusahaan. Pada metode *gross*, karyawan akan menerima penghasilan yang akan dipotong PPh Pasal 21 terutang. Sedangkan pada metode *net*, karyawan akan menerima penghasilan hanya dipotong pengurang penghasilan, dalam ilustrasi diatas, penghasilandikurang dengan premi asuransi. Sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan karyawan akan menjadi tanggungan perusahaan.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up

Nama Pegawai	Status	Gaji	Tunjangan Lainnya	Premi Asuransi	Bonus/ THR	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto
1	2	3	4	5	6	7	8
A	K3	180.000.000	18.000.000	9.342.000	15.000.000	18.954.400	241.296.400
B	TK0	102.000.000	6.000.000	5.293.800	8.500.000	4.680.250	126.474.050
C	K1	99.600.000	9.000.000	5.169.240	8.300.000	3.158.350	125.227.590
D	TK3	90.000.000	7.200.000	4.671.000	7.500.000	1.816.400	111.187.400
E	TK0	78.000.000	6.000.000	4.048.200	6.500.000	853.550	95.401.750
F	K0	93.600.000	12.000.000	4.857.840	7.800.000	3.328.750	121.586.590
G	TK2	108.000.000	18.000.000	5.605.200	9.000.000	6.372.550	146.977.750
H	K1	69.600.000	6.600.000	3.612.240	5.800.000	889.200	86.501.440
I	K2	63.000.000	5.400.000	3.269.700	5.250.000	226.400	77.146.100
J	TK1	96.000.000	14.400.000	4.982.400	8.000.000	4.173.700	127.556.100
Total		979.800.000	102.600.000	50.851.620	81.650.000	44.453.550	1.259.355.170

Sumber : data diolah penulis

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up

Nama Pegawai	Status	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang Setahun
1	2	3	4	5	6	7	8
A	K3	6.000.000	3.600.000	231.696.400	72.000.000	159.696.400	18.954.400
B	TK0	5.898.703	2.040.000	118.535.348	54.000.000	64.535.348	4.680.250
C	K1	5.846.380	1.992.000	117.389.211	63.000.000	54.389.211	3.158.350
D	TK3	5.559.370	1.800.000	103.828.030	67.500.000	36.328.030	1.816.400
E	TK0	4.770.088	1.560.000	89.071.663	72.000.000	17.071.663	853.550
F	K0	5.689.330	1.872.000	114.025.261	58.500.000	55.525.261	3.328.750
G	TK2	6.000.000	2.160.000	138.817.750	63.000.000	75.817.750	6.372.550
H	K1	4.325.072	1.392.000	80.784.368	63.000.000	17.784.368	889.200
I	K2	3.857.305	1.260.000	72.028.795	67.500.000	4.528.795	226.400
J	TK1	5.977.805	1.920.000	119.658.295	58.500.000	61.158.295	4.173.700
Total		53.924.051	19.596.000	1.185.835.119	639.000.000	546.835.119	44.453.550

Sumber : data diolah penulis

Pada metode *gross up*, tunjangan pajak (kolom nomor 7) yang merupakan komponen penambah

Tabel 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Mixed*

Nama Pegawai	Status	Gaji	Tunjangan Lainnya	Premi Asuransi	Tunjangan Pajak	Bonus/ THR	Penghasilan Bruto
1	2	3	4	5	6	7	8
A	K3	180.000.000	18.000.000	9.342.000	7.200.000	15.000.000	229.542.000
B	TK0	102.000.000	6.000.000	5.293.800	4.080.000	8.500.000	125.873.800
C	K1	99.600.000	9.000.000	5.169.240	3.984.000	8.300.000	126.053.240
D	TK3	90.000.000	7.200.000	4.671.000	3.600.000	7.500.000	112.971.000
E	TK0	78.000.000	6.000.000	4.048.200	3.120.000	6.500.000	97.668.200
F	K0	93.600.000	12.000.000	4.857.840	3.744.000	7.800.000	122.001.840
G	TK2	108.000.000	18.000.000	5.605.200	4.320.000	9.000.000	144.925.200
H	K1	69.600.000	6.600.000	3.612.240	2.784.000	5.800.000	88.396.240
I	K2	63.000.000	5.400.000	3.269.700	2.520.000	5.250.000	79.439.700
J	TK1	96.000.000	14.400.000	4.982.400	3.840.000	8.000.000	127.222.400
Total		979.800.000	102.600.000	50.851.620	39.192.000	81.650.000	1.254.093.620

Sumber : data diolah penulis

Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Mixed*

Nama Pegawai	Status	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang Setahun
1	2	4	5	6	7	8	9
A	K3	6.000.000	3.600.000	219.942.000	72.000.000	147.942.000	17.191.300
B	TK0	6.000.000	2.040.000	117.833.800	54.000.000	63.833.800	4.574.950
C	K1	6.000.000	1.992.000	118.061.240	63.000.000	55.061.240	3.259.150
D	TK3	6.000.000	1.800.000	105.171.000	67.500.000	37.671.000	1.883.550
E	TK0	5.208.410	1.560.000	90.899.790	72.000.000	18.899.790	944.950
F	K0	6.000.000	1.872.000	114.129.840	58.500.000	55.629.840	3.344.350
G	TK2	6.000.000	2.160.000	136.765.200	63.000.000	73.765.200	6.064.750
H	K1	4.709.812	1.392.000	82.294.428	63.000.000	19.294.428	964.700
I	K2	4.234.485	1.260.000	73.945.215	67.500.000	6.445.215	322.250
J	TK1	6.000.000	1.920.000	119.302.400	58.500.000	60.802.400	4.120.300
Total		56.152.707	19.596.000	1.178.344.913	639.000.000	539.344.913	42.670.250

Sumber : data diolah penulis

Pada metode *mixed* besarnya tunjangan pajak (kolom nomor 6), tidak harus sama dengan besarnya jumlah PPh Pasal 21 terutang. Penentuan besarnya tunjangan pajak, tergantung dari kebijakan masing – masing perusahaan. Pada ilustrasi diatas, tunjangan pajak sebesar 4% dari gaji pokok. Berikut adalah analisis dari keempat alternatif pilihan *tax planning* :

Tabel 7. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan 4 Metode *Tax Planning*

Keterangan	Ditanggung Karyawan (Metode <i>Gross</i>)	Ditanggung Perusahaan (Metode <i>Net</i>)	Ditunjang Perusahaan Sebagian (Metode <i>Mixed</i>)	Ditunjang Perusahaan (Metode <i>Gross Up</i>)
	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III	Alternatif VI
Gaji	979.800.000	979.800.000	979.800.000	979.800.000
Tunjangan lainnya	102.600.000	102.600.000	102.600.000	102.600.000
Premi asuransi	50.851.620	50.851.620	50.851.620	50.851.620
Bonus/ THR	81.650.000	81.650.000	81.650.000	81.650.000
Tunjangan pajak	0	0	39.192.000	44.453.550

Total Penghasilan				
Bruto	1.214.901.620	1.214.901.620	1.254.093.620	1.259.355.170
Biaya jabatan	53.357.721	53.357.721	56.152.707	53.924.051
Iuran JHT	19.596.000	19.596.000	19.596.000	19.596.000
Total Pengurang	72.953.721	72.953.721	75.748.707	73.520.051
Penghasilan Netto	1.141.947.899	1.141.947.899	1.178.344.913	1.185.835.119
PTKP	639.000.000	639.000.000	639.000.000	639.000.000
PKP setahun	502.947.899	502.947.899	539.344.913	546.835.119
PKP setahun (pembulatan)	502.943.000	502.943.000	539.341.000	546.831.000
PPh 21 setahun	38.230.050	38.230.050	42.670.250	44.453.550
Tunjangan pajak	0	0	39.192.000	44.453.550
PPh 21 yang harus disetor/ dipotong dari penghasilan karyawan	38.230.050	38.230.050	3.478.250	0

Sumber : data diolah penulis

Tabel 8. *Take Home Pay*

Keterangan	Ditanggung Karyawan (Metode Gross)	Ditanggung Perusahaan (Metode Net)	Ditunjang Perusahaan Sebagian (Metode Mixed)	Ditunjang Perusahaan (Metode Gross Up)
	Alternatif I	Alternatif II	Alternatif III	Alternatif VI
Gaji	979.800.000	979.800.000	979.800.000	979.800.000
Tunjangan lainnya	102.600.000	102.600.000	102.600.000	102.600.000
Premi asuransi	50.851.620	50.851.620	50.851.620	50.851.620
Bonus/ THR	81.650.000	81.650.000	81.650.000	81.650.000
Tunjangan pajak	-	-	39.192.000	44.453.550
Total Penghasilan Bruto	1.214.901.620	1.214.901.620	1.254.093.620	1.259.355.170
PPh Pasal 21	38.230.050	38.230.050	42.670.250	44.453.550
Total <i>Take Home Pay</i>	1.176.671.570	1.176.671.570	1.211.423.370	1.214.901.620

Sumber : data diolah penulis

1). PPh Pasal 21 ditanggung karyawan (*Gross Method*)

Dengan metode *gross*, jumlah PPh Pasal 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan, kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh tersebut. Sehingga dari sisi karyawan, penghasilannya menjadi lebih kecil. Sedangkan dari sisi perusahaan, tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak. Namun perlu diingat bahwa beban yang kecil akan meningkatkan laba perusahaan yang juga akan berimbas pada tingginya PPh Badan.

2). PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (*Net Method*)

Sedangkan pada metode *net* penghasilan karyawan tidak akan dikurangi dengan pajak, karena pajak sepenuhnya merupakan beban perusahaan. Karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21 maka tidak diperbolehkan untuk mengurangnya dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya *deductible*, sehingga metode *net* bagi perusahaan merupakan *non deductible expense*.

Sehingga pada laporan keuangan fiskal biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh Badan menjadi lebih besar.

3). PPh Pasal 21 ditunjang sebagian oleh perusahaan (*Mixed Method*)

Perusahaan memberikan tunjangan yang besarnya tidak sama dengan pajak terutang. Bagi karyawan tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Sedangkan bagi perusahaan, PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh perusahaan, sedangkan jika selisihnya ditanggung perusahaan merupakan biaya *non deductible*.

4). PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan (*Gross up Method*)

Dalam metode *gross up* sebenarnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*), tetapi untuk penghitungan *gross up* penghasilan karyawan menjadi lebih besar sebesar PPh yang ditambahkan. Dari segi komersial, kebijakan menerapkan PPh Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan.

Namun pada saat melakukan koreksi fiskal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh Badan yang terutang akan menjadi kecil. Kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan.

Tunjangan pajak diberikan pada saat sebuah perusahaan menggunakan metode *gross – up* saat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya. Tunjangan pajak merupakan jenis penghasilan secara tunai (*BIC*) diberikan kepada karyawan. Sebuah perusahaan dapat memberikan penghasilan berupa *benefit in cash (BIC)* maupun *benefit in kind (BIK)*, pemberian *BIC* dan *BIK* dapat menjadi objek pajak dan non objek pajak. Jika perusahaan memberikan *BIC* maka pada saat perusahaan melakukan koreksi fiskal, beban tersebut dapat dibiayakan. Penggunaan metode *gross – up* biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengefisienkan PPh Badan.

Namun penentuan strategi yang akan digunakan dalam perencanaan pajak untuk melakukan efisiensi PPh Badan harus memperhatikan jenis penghasilan dan pemberi penghasilan. Bagi sebuah perusahaan yang dikenakan PPh Final, *BIC* dan *BIK* yang diberikan kepada karyawan merupakan objek pajak. Artinya, metode apapun yang dipilih oleh perusahaan, *gross, net, gross – up* maupun *mixed*, maka metode tersebut tetap merupakan *non-deductible expense*. Sebab bagi perusahaan atau pemberi kerja yang penghasilannya sudah dikenakan PPh bersifat final, biaya apapun yang dikeluarkan tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh atas penghasilan usahanya.

Selain metode perhitungan PPh Pasal 21 tersebut diatas, strategi efisiensi PPh badan lainnya yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan adalah :

1. Bagi sebuah perusahaan yang pada akhir tahun pembukuannya memperoleh laba dan pengenaan PPh badannya tidak final, agar diupayakan seminimal mungkin memberikan *BIK* kepada karyawan, hal ini dikarenakan pengeluaran tersebut merupakan *non – deductible expense*. Jika terlalu banyak pengeluaran dalam bentuk *BIK* dapat mengakibatkan PPh Badan yang meningkat karena biaya tersebut tidak dapat dikoreksi fiskal.
2. Sedangkan bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian *BIK* akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

SIMPULAN

1. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga tidak terjadi kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan sanksi – sanksi dalam bidang perpajakan.
2. *Tax planning* adalah salah satu pilihan yang diambil oleh perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.
3. Terdapat 4 metode *tax planning* yang berlaku secara umum yaitu : (1). metode *net*, (2). metode *gross*, (3). metode *gross up* dan (4). metode *mixed*
4. Terdapat persamaan hasil antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis, dimana metode *gross – up* merupakan metode yang dapat menghemat PPh Badan bagi perusahaan Non Final, walaupun terlihat seperti pemborosan namun hal tersebut akan menghemat pajak diakhir karena tunjangan pajak merupakan *deductible expense*.

SARAN

1. Pada perusahaan yang PPh Badannya tidak dikenakan PPh yang bersifat final: 1) Perusahaan harus seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan (*benefit in kind*). Hal ini dikarenakan pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Perusahaan dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan, sehingga beban tersebut dapat dibiayakan pada laporan keuangan fiskal (mengurangi laba). 2) Metode *gross up* dapat menjadi salah satu pilihan dalam melakukan *tax planning* untuk mengurangi beban PPh Badan. Hal ini dikarenakan pajak yang ditunjang oleh perusahaan tidak dikoreksi fiskal positif pada laporan keuangan fiskal karena merupakan biaya *deductible*.
2. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak bersifat final, contoh perusahaan konstruksi maupun perusahaan yang menggunakan *deemed profit*, maka efisiensi PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan memberikan semaksimal mungkin tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan (BIK) yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21, sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum PPh Pasal 21. Contoh : pemberian makanan dan minuman kepada seluruh karyawan dan penyediaan bus antar jemput karyawan. Kedua hal tersebut dapat dibiayakan tetapi tidak menambah beban PPh Pasal 21 karena tidak menambah pendapatan dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Pilihan pemberian dalam bentuk kenikmatan/ natura atau dalam bentuk tunjangan tidak akan memengaruhi PPh Badan karena pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final.

DAFTAR RUJUKAN

- Arham, M.I. (2016). *Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminiting*. Jurnal EMBA. 4. (1) Maret 2016: 077-086
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*, [https://www.kemenkeu.go.id/apbn 2017](https://www.kemenkeu.go.id/apbn%202017) diakses pada 17 Juli 2017
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Ortax Training Center. (2016). *Modul Training Updating PPh 21 : Pahami Teknis Penanganan Lebih Bayar Akibat Perubahan PTKP*. Jakarta: Ortax
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 16/ PJ/ 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

- Pohan, C.A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sahilatua, P.F & Noviari, N. (2013). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 5 (1). 2013: 231-250
- Saptono, P.B. (2016). *Manajemen Pajak Teori & Aplikasi – Edisi 2*. Jakarta: Penerbit PT Pratama Indomitra Konsultan
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- Sukardji, U. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan